

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB

Wayan Jendra¹, Dewa gede Sudika Mangku², Ketut Sudiatmaka³.

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: wayanjendra399@gmail.com, dewamangku.undiksha@gmail.com,
ketutsudiatmaka.undiksha@gmail.com.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui : (1) Implementasi PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana terhadap penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB (2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB. Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik yang digunakan dalam penelitian adalah dengan teknik non probabilitas dan cara yang digunakan untuk menentukan sampel penelitian adalah dengan teknik Purposive Sampling. Untuk teknik pengolahan dan analisis data, menggunakan cara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi PERMA No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB sudah dilaksanakan sesuai dengan yang diamanatkan oleh PERMA tersebut, akan tetapi ada beberapa perkara yang penyelesaiannya lebih dari batas waktu 25 hari. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB yaitu : (a) pemanggilan yang begitu lama (b) Tergugat tidak hadir pada saat sidang (c) hari libur agama (d) pembuktian yang berbelit-belit. Kata Kunci : Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perkara Perdata, PERMA No. 2 tahun 2015, Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB.

Kata Kunci : Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perkara Perdata, PERMA No. 2 tahun 2015, Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB

ABSTRACT

This study aims to determine :(1) The implementation of Supreme court Regulation No.2 of 2015 on The Small Claim Court On civil case settlement at state Court of IB Class Singaraja (2) Factors that become a barrier in Small Claim Court At State Court Of Ib Class Singaraja. This research was about empirical juridical research, with descriptive research. The research was done at State Court of IB Class Singaraja. The technique of data collection was document study, observation, and interview. The technique used in the research was non probability technique. In determining the sample of research, in used Purposive Sampling technique. For the technique of processing and data analysis, it used qualitative method. The result of the research showed that The Implementation Of Supreme Court Regulation No. 2 Of 2015 On The Small Claim Court Procedures has been implemented in accordance with that mandated by the Supreme court Regulation, however, there are some cases which have been settled for more than 25 days. The factors that hinder the settlement of a Small Claim Court At State Court Of Ib Class Singaraja are : (a) a long summons (b) The Defendant was absent during the hearing (c) religious holidays (d) convoluted evidence.

Keyword: *The Small Claim Court Procedures, Civil Case, Supreme Court Regulation No. 2 Of 2015, State Court Of Ib Class Singaraja.*

PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada pasal 1 ayat (3) pasca amandemen menyatakan Indonesia adalah Negara hukum atau *rechtaat* dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka atau *machtaat* (Sinamon, 2014 :36). Maka dari itu segala hal yang ada di Negara Indonesia diatur keberlangsungannya oleh hukum. Hukum adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dan barang siapa yang melanggar norma hukum dapat dijatuhi sanksi atau dituntut oleh pihak yang berwenang atau pihak-pihak yang haknya dirugikan.

Negara Hukum dalam menjalankan pemerintahan memerlukan suatu lembaga peradilan untuk menjaga agar tetap tegaknya hukum dan untuk menyelesaikan jika terjadi suatu permasalahan. Salah satu lembaga peradilan perdata yang ada di Indonesia adalah pengadilan. Pengadilan merupakan lembaga yang diharapkan dapat mewujudkan keadilan yang diharapkan oleh pihak yang mengalami permasalahan. Fungsi pemeriksaan perkara di pengadilan (*function of adjudication*) merupakan subfungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim, advokat/penasehat hukum serta pejabat pengadilan yang terkait (Renggong, 2016:219). Pengadilan harus mampu mewujudkan kepastian hukum sebagai suatu nilai yang terkandung dalam aturan-aturan hukum.

Perselisihan yang sering terjadi dimasyarakat adalah sengketa perdata. Hukum perdata adalah seperangkat atau kaidah hukum yang mengatur perbuatan atau hubungan antar manusia atau badan hukum perdata atau untuk kepentingan untuk pihak sendiri dan pihak-pihak lain yang bersangkutan dengannya, tanpa melibatkan kepentingan umum (Fuady, 2014:1). Definisi hukum perdata tersebut merupakan definisi Hukum perdata secara materiil bukan formil. Hukum materiil yaitu sebagaimana yang terjelma dalam undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis, yang menjadi pedoman bagi masyarakat

dalam kehidupan bermasyarakat. Secara formil hukum perdata dikenal dengan sebutan Hukum Acara Perdata. Adapun pengertian dari hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaati dan tegaknya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Hukum acara perdata dalam pelaksanaannya memiliki asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan (Mertokusumo, 2013:37).

Pada prinsipnya, terdapat dua cara penyelesaian sengketa perdata yaitu penyelesaian secara damai tanpa melalui pengadilan (nonlitigasi), dan penyelesaian melalui pengadilan (litigasi). Penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Sementara, penyelesaian sengketa secara litigasi berpedoman pada Hukum Acara Perdata positif, yaitu *het Herziene Indische Reglement* (HIR) untuk wilayah jawa dan madura, dan *Rechts Reglement van Buitengewesten* (RBg) untuk wilayah luar jawa dan Madura, dan peraturan-peraturan tentang acara perdata lainnya yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan (Sembiring, 2011:2).

Sengketa perdata terjadi ketika hak salah satu pihak telah dikurangi atau dihilangkan sehingga pihak yang merasa dirugikan tersebut menuntut haknya melalui perantara lembaga peradilan atau lebih dikenal dengan jalur litigasi. Hal ini tidak akan menjadi masalah ketika penyelesaiannya ringkas dengan biaya yang lebih sedikit dari pada nilai materiil perkara yang disengketakan. Akan tetapi pada kenyataannya penyelesaian perkara terkadang memerlukan biaya banyak, sehingga dapat menghambat perkembangan finansial para pihak terkait.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 2 ayat (4) dan pasal 4 ayat (2) mensyaratkan adanya asas penting dalam

hukum acara perdata yaitu peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini tentu menjadi harapan masyarakat yang ingin beracara di Pengadilan. Makna dan tujuan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan bukan sekedar menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan pula menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara perceraian atau permasalahan lainnya dalam waktu satu atau dua jam. Yang dicita-citakan adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun, sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri (Lubis dan Marzuki, 2008 :72).

Tidak dapat dipungkiri penyelesaian perkara perdata yang sekarang ini terkesan berlarut-larut dan bertele-tele oleh karena panjangnya proses penyelesaian perkara di pengadilan sehingga penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tidak dapat terwujud. Pada prinsipnya terdapat beberapa tahapan penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan negeri, dimulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan identitas para pihak, upaya perdamaian (mediasi), jawaban dari pihak tergugat apabila mediasi gagal, replik, duplik, kesimpulan pertama, proses pembuktian, kesimpulan kedua, penyusunan putusan oleh majelis hakim. Pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut memerlukan waktu antara 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan. Namun kemudian jika salah satu pihak tidak puas atas putusan hakim, masih dimungkinkan upaya hukum lain baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa (Netanhayu, 2017:2).

Perkembangan masyarakat yang sangat dinamis pada dewasa ini, berjalan sejalan dengan potensi-potensi konflik yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dipaksa bekerja lebih keras, agar terwujudnya keadilan yang diinginkan bagi para pencari keadilan. Hal tersebut berimplikasi pada lembaga peradilan untuk terus berinovasi terhadap proses penyelesaian perkara yang masuk setiap tahunnya. Perkara yang diselesaikan di dalam lingkup peradilan pada tiap tahunnya

selalu meningkat dan menimbulkan adanya tunggakan dalam penyelesaiannya. Dampaknya dengan tunggakan perkara salah satunya yaitu dapat menurunnya kualitas putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan.

Melihat permasalahan tersebut, Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga kekuasaan peradilan tertinggi berdasarkan amanat UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengeluarkan sebuah solusi yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau disebut *small claim court*. Keluarnya Perma No. 2 tahun 2015 merupakan terobosan dari Mahkamah Agung, agar masyarakat dalam memperoleh keadilan bisa dipercepat sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Terbitnya Perma ini juga untuk mengurangi tumpukan perkara di Mahkamah Agung. Gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Namun tidak semua jenis perkara dapat diajukan melalui gugatan sederhana. Ada syarat-syarat liminatif yang jika tidak dipenuhi membawa konsekuensi tidak bisa diajukannya tuntutan hak melalui gugatan sederhana. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut (Ketentuan Pasal 3 dan 4 PERMA No. 2 tahun 2015):

1. Sengketa cedera janji/wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.
2. Bukan sengketa hak atas tanah ataupun perkara yang masuk kompetensi pengadilan Khusus.
3. Penggugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
4. Tempat tinggal Tergugat harus diketahui.
5. Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di Daerah Hukum Pengadilan yang sama.

Seperti perkara perdata pada umumnya, prosedur beracara gugatan sederhana dimulai sejak pendaftaran

perkara oleh penggugat hingga dijatuhkannya putusan oleh hakim. Akan tetapi, acara pemeriksaan perkaranya berbeda dengan acara pemeriksaan perkaranya berbeda dengan acara pemeriksaan perkara perdata biasa (pemeriksaan perkara secara kontradiktoir). Pemeriksaan gugatan sederhana tidak memerlukan proses administrasi serta pembuktian yang kompleks dan dapat diselesaikan dengan acara singkat sehingga prosesnya dapat diselesaikan dengan acara singkat sehingga prosesnya dapat diselesaikan oleh hakim tunggal dalam waktu maksimal 25 hari sejak sidang pertama. Oleh karenanya gugatan sederhana dikatakan memiliki prosedur pemeriksaan cepat karena terdapat beberapa prosedur yang dihilangkan seperti tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik dan kesimpulan (Ketentuan Pasal 17 PERMA No. 2 tahun 2015).

Pengadilan Negeri Singaraja merupakan sebagai salah satu pengadilan yang terdapat di Provinsi Bali, Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B memiliki wilayah hukum atau yurisdiksi di Kabupaten Buleleng. Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B menduduki peringkat kedua, dari 8 (delapan) Pengadilan Negeri yang terdapat di Provinsi Bali. Jumlah perkara perdata yang masuk di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B mengalami peningkatan jumlah perkara setiap tahunnya. Hal tersebut menjadikan Pengadilan Negeri Singaraja di Klasifikasikan sebagai Pengadilan Negeri dengan kategori Kelas 1B.

Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B pada tahun 2016 sejumlah 680 perkara gugatan, 2017 sejumlah 689 perkara dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 754 perkara. Sedangkan untuk gugatan sederhana yang masuk ke Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B dari tahun 2016 sampai 25 Oktober 2019 sejumlah 27 perkara (https://sipp.pn-singaraja.go.id/list_perkara di akses pada 20 Oktober 2019). Dari 27

perkara gugatan sederhana yang masuk ke Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B ada 12 perkara yang dalam proses penyelesaian atau persidangan melebihi jangka waktu yang telah di tentukan dari Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 pada pasal 5 ayat (3) yaitu, Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama. Berdasarkan hal tersebut telah terjadi Kesenjangan antara *das solen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara apa yang harus berlaku menurut ketentuan peraturan atau Undang-undang dengan kenyataan di lapangan (Ali dan Heryani, 2012:2).

Berdasarkan pemaparan di atas, yang melatar belakangi penelitian ini untuk menelusuri implementasi gugatan sederhana di Pengadilan Negeri. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk mencari tahu dan mengkaji hal-hal tersebut lebih lanjut dalam penulisan ilmiah dengan judul: **“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB”**

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana dalam penyelesaian Perkara perdata di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Kajian yuridis empiris dikatakan sebagai *law in action*, dimana mengkaji hukum secara nyata, baik itu secara budaya maupun keadaan sosial. Penelitian ini beranjak dari adanya kesenjangan antara *das solen* dan *das sein* yaitu kesenjangan antara apa yang harus berlaku menurut ketentuan undang-undang

dengan kenyataan dilapangan (Ali dan Heryani, 2012:2).

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dimana menggambarkan secara nyata mengenai keadaan-keadaan atau gejala-gejala yang ada di tempat tertentu dan pada saat tertentu (Diantha, 2016:152). Penelitian yang dilakukan ini bertujuan menggambarkan secara keseluruhan/nyata bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana di Pengadilan terhadap Penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B.

Data yang digunakan dalam penyusunan atau penulisan proposal ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Pada penelitian ini akan menyasar kepada Hakim, Panitera, dan para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, teknik observasi, dan studi dokumentasi.

Teknik yang digunakan dalam penentuan sampel penelitian ini adalah teknik *non probability sampling* artinya dalam penelitian ini tidak ada ketentuan pasti berapa sampel yang harus diambil agar dapat mewakili populasinya. Bentuk dari penerapan teknik *non probability sampling* dalam penelitian ini adalah *Purposive sampling*.

Berdasarkan kebutuhan dalam penelitian ini peneliti memerlukan subyek yaitu Hakim, Panitera, dan para pihak yang berperkara di Pengadilan negeri Singaraja.

Pengolahan data dan analisis data yang dilakukan dengan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran yang logis dari wawancara dengan para informan dan/atau responden maupun dari data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan analisis dalam bentuk deskriptif.

Penelitian ini menggunakan beberapa tahapan, tahapan-tahapan adalah sebagai berikut: 1. data yang terkumpul diolah atau digolongkan kedalam

tema, kemudian dikategorikan atau dikalsifikasikan antara adat satu dengan data yang lainnya, selanjutnya dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam sitasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data; 2. proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan belanjtu termasuk hingga pada tahap analisis; 2. setelah dilakukannya analisis secara kualitatif selanjutnya data disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B

Proses pemeriksaan perkara perdata yang menggunakan penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB terlebih dahulu diperiksa apakah sesuai dengan syarat-syarat yang telah diatur pada pasal 3 dan 4 pada PERMA No. 2 Tahun 2015 yaitu :

1. Sengketa cedera janji/wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000,00.
2. Bukan sengketa hak atas tanah ataupun perkara yang masuk kompetensi pengadilan Khusus.
3. Penggugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
4. Tempat tinggal Tergugat harus diketahui.
5. Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di Daerah Hukum Pengadilan yang sama.

Apabila syarat tersebut telah dipenuhi maka dilanjutkan dengan penunjukan hakim dan panitera pengganti untuk memeriksa perkara, serta menentukan hari sidang pertama. selanjutnya juru sita akan melakukan pemanggilan terhadap tergugat dan pada saat sidang Penggugat dan tergugat wajib menghadirinya, boleh menggunakan kuasa

boleh juga tidak. Pada sidang pertama hakim wajib mengupayakan perdamaian jika perdamaian tidak berhasil maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Penggugat dan jawaban gugatan dari pihak tergugat. Setelah itu pada saat sidang berikutnya adalah pembuktian dari pihak Penggugat dan pihak Tergugat sama-sama mengajukan alat bukti. Serta yang terakhir adalah pembacaan putusan dan hakim akan memberitaukan hak-hak para pihak untuk menerima dan menolak putusan maka bisa mengajukan upaya hukum keberatan.

Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 dapat dilihat pada putusan dengan nomor register perkara 10/Pdt.G.S/2019/PN Sgr yang termasuk dalam gugatan sederhana, dalam hal ini antara para pihak :

1. Penggugat
Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia Persero TBK Kantor Cabang Singaraja
Alamat : Jln. Ngurah Rai No. 74, Singaraja, Kab. Buleleng.
2. Tergugat
Nama : (1) Az'ary, (2) Mutimah
Alamat : Banjar Dinas Marga Garuda, Desa Pejarakan, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng.

Riwayat Perkara Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Sgr

N O	TANGG AL	TAHAPAN	PROSES
1	Rabu, 22 Mei 2019	Pendaftaran Perkara	Pendaftaran Perkara
2	Rabu, 22 Mei 2019	Penetapan	Penetapan Hakim
3	Rabu, 22 Mei 2019	Penetapan	Penetapan Panitra Pengganti
4	Rabu, 22 Mei 2019	Penetapan	Penetapan Jurusita
5	Rabu, 22 Mei 2019	Penetapan	Penetapan hari sidang

			pertama
6	Rabu 29 Mei 2019	Penetapan	Sidang pertama
7	Senin 10 Juni 2019	Persidangan	Persidangan
8	Selasa 2 Juli 2019	Putusan	Putusan
9	Rabu, 3 Juli 2019	Putusan	Pemberitahuan Putusan
10	Kamis 4 Juli 2019	Putusan	Minutasi

(Sumber : https://sipp.pnsingaraja.go.id/detil_perkara)

Secara umum dapat dilihat bahwa proses penyelesaian perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Sgr sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015, seperti penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti telah sesuai dengan pasal 10 yaitu tidak lebih dari 2 (dua) hari serta pemberitahuan putusan yang juga tidak melebihi batas waktu yakni 2 (dua) hari setelah diucapkannya putusan. Akan tetapi penyelesaian dari perkara tersebut tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) yaitu melebihi batas waktu 25 hari sejak sidang pertama.

Terkait putusan perkara nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Sgr yang melewati batas waktu, Berdasarkan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB mengatakan dalam hal penyelesaian Gugatan sederhana yang melebihi batas waktu 25 hari sepertinya tidak ada toleransi dan tidak ada di permasalahan oleh pimpinan kita dan putusannya tetap dijalankan dan tidak memiliki dampak apapun. Gugatan sederhana ini masuk dalam SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) jadi semua bisa melihatnya. Mahkamah Agung juga bisa memantau dari SIPP, tetapi karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan, serta kesibukan pimpinan yang menjadikan hal tersebut kurang

terpantau dan lagi pula penyelesaiannya tidak sampai berbulan-bulan berbeda halnya dalam hukum Acara Perdata biasa yang Permasalahan penyelesaian sengketa yang lebih dari 5 (lima) bulan hakim akan melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB bahwa proses penyelesaian perkara masih panjang sekali penangannya dengan tembusan ke pengadilan tinggi.

Tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana merupakan Proses penyelesaian perkara yang masuk dalam kategori hukum acara perdata. Hal ini ditegaskan dalam poin (b) konsideran Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015, yaitu : “bahwa perkembangan hukum dibidang ekonomi dan keperdataan lainnya dimasyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama didalam hukum yang bersifat sederhana”. Sehingga penyelesaian perkara Gugatan Sederhana menggunakan asas-asas hukum acara perdata. Hukum acara perdata di Indonesia memiliki asas-asas yang merupakan landasan bagi para pihak yang berkepentingan untuk beracara dan merupakan dasar dari terbentuknya undang-undang dan peraturan-peraturan khusus yang mengatur jalannya proses persidangan.

Dalam pelaksanaannya Pengadilan Negeri Singaraja kelas IB telah menerapkan asas-asas hukum acara perdata seperti :

- 1) Asas Hakim Bersifat Menunggu, yaitu Hakim Menunggu Perkara Gugatan Sederhana yang masuk Ke Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB.
- 2) Asas Hakim Bersifat Pasif, namun dalam PERMA No 2 tahun 2015 menyatakan bahwa dalam penyelesaian Gugatan Sederhana Hakim Bersifat Aktif yaitu, hakim memberikan penjelasan mengenai proses gugatan sederhana hakim juga mengupayakan perdamaian bahkan mendorong para pihak untuk melakukan perdamaian diluar persidangan, menuntun para pihak

dalam pembuktian serta menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak,

- 3) Asas Pengadilan yang terbuka untuk umum, yaitu dalam gugatan sederhana persidangan dilakukan secara terbuka dari awal sidang pertama sampai pembacaan putusan.
- 4) Asas Mendengarkan kedua belah pihak, yaitu dalam penyelesaian gugatan sederhana hakim harus memberikan penjelasan yang berimbang dan tidak memihak serta hakim juga harus memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak dalam hal pengajuan alat bukti seperti surat, saksi, persangkaan dan sumpah.
- 5) Asas putusan harus disertai alasan-alasan, yaitu hakim dalam putusannya harus memiliki alasan dan dasar sebagai pertanggung jawabannya kepada para pihak, masyarakat, dan ilmu hukum.
- 6) Asas beracara dikenakan biaya, yaitu dalam gugatan sederhana sama seperti gugatan perdata biasa yaitu beracara dikenakan biaya, adapun biayanya meliputi biaya untuk kepaniteraan, biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan, dan biaya materai.
- 7) Asas sederhana, cepat dan biaya ringan yaitu, dalam gugatan sederhana persidangan dibuat sederhana dengan disertakan bukti pada saat pendaftaran gugatan dan cepat karena prosesnya hanya persidangan pertama, pembuktian dan putusan, tidak ada replik, duplik eksepsi, dan kesimpulan, serta biaya ringan karena proses yang cepat dan tidak berbelit-belit hal tersebut membuat biaya menjadi ringan.

Penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dengan contoh perkara nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Sgr dalam penyelesaiannya telah sesuai dengan prosedur penyelesaiannya dari awal

pernyataan, Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, Pemeriksaan pendahuluan, Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, Pemeriksaan sidang dan perdamaian, Pembuktian dan Putusan. Hanya saja penyelesaiannya tidak sesuai dengan PERMA yaitu gugatan harus sudah putus dalam waktu 25 hari sejak sidang pertama. Dalam perkara nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Sgr semua pihak menerima putusan dan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B

Pada pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa penyelesaian perkara sederhana tidak melebihi 25 hari sejak sidang pertama. Akan tetapi, dalam prakteknya tidak semua perkara dapat diselesaikan dalam durasi yang sudah tertulis dalam peraturan. Berdasarkan data hasil wawancara terhadap Hakim, ada beberapa faktor yang membuat lambatnya proses penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB adalah :

1. Durasi waktu yang dibutuhkan untuk pemanggilan para pihak yang berperkara agar hadir dalam sidang penyelesaian perkaranya.
2. Tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, yang membuat sidang harus ditunda.
3. Pembuktian yang berbelit-belit.
4. Waktu sidang yang berbenturan dengan hari raya agama.
5. Nominal gugatan yang dibatasi hal tersebut menjadi hambatan bagi para pihak yang ingin mengajukan gugatan sederhana.

Proses penyelesaian perkara nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Sgr memiliki hambatan dalam proses penyelesaiannya disebabkan adanya libur nasional hari raya idul fitri dan pihak tergugat tidak hadir pada saat sidang pertama, tentu hal tersebut yang membuat waktu persidangan yang menjadi lama. Hal ini tentu menjadi faktor

penghambat pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B karena dalam penyelesaian gugatan sederhana Penggugat dan Tergugat wajib hadir secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa kuasa hukum sesuai pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No.2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Dalam pelaksanaan gugatan sederhana terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat atau faktor yang mempengaruhi efektifitas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 yaitu :

1. Aturan Hukum

Pembaharuan hukum nasional secara menyeluruh memang belum pernah dilakukan untuk hukum perdata formal. Tapi pembaharuan-pembaharuan secara parsial sudah banyak dilakukan seperti dengan hadirnya UU Kekuasaan Kehakiman. Aturan tersebut menjadi salah satu pilar dalam penyelenggaraan prosedur beracara perdata yang banyak menelurkan aturan-aturan teknis seperti PERMA gugatan Sederhana. PERMA Gugatan Sederhana ini diharapkan dapat menjadi langkah bagi tercapainya salah satu asas berperkara yaitu peradilan dilakukan secara cepat, sederhana dengan biaya ringan (Sukolegowo, 2018:9). Jika ditinjau dari substansi aturannya, PERMA tersebut tidak memuat sanksi tertentu yang mewajibkan aparat penegak hukum maupun masyarakat memilih mekanisme gugatan sederhana jika perkara yang diajukan memenuhi syarat-syarat perkara gugatan sederhana. Dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, keputusan untuk menentukan suatu perkara dikategorikan sebagai gugatan sederhana atau tidak berasal dari penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang melakukan pemeriksaan pendahuluan atas setiap perkara yang diajukan. Namun dalam ketentuan PERMA tersebut tidak ada kewajiban bagi ketua pengadilan untuk menetapkan perkara yang memenuhi syarat-syarat sebagai perkara gugatan sederhana harus diproses melalui gugatan sederhana. Jika kemudian ketua

pengadilan memutuskan suatu perkara diperiksa dengan prosedur gugatan sederhana, keputusan akhir tentang proses pemeriksaan pada dasarnya dikembalikan lagi pada para pihak yang bersengketa karena ini menyangkut kepentingan pribadi mereka. Jika para pihak setuju untuk dilakukan prosedur pemeriksaan dengan gugatan sederhana maka akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan sederhana. Sebaliknya jika para pihak tidak setuju maka sekalipun perkaranya memenuhi syarat-syarat perkara gugatan sederhana maka tetap akan diperiksa melalui gugatan perdata biasa.

Jika dilihat substansi syarat-syarat perkara gugatan sederhana, memang ruang lingkup perkaranya cukup terbatas. Sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 4 PERMA, sebuah perkara dapat diperiksa melalui gugatan sederhana apabila perkara tersebut memenuhi syarat-syarat antara lain : sengketa cedera janji/wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil maksimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bukan sengketa hak atas tanah ataupun perkara yang masuk kompetensi Pengadilan Khusus, penggugat dan tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, tempat tinggal Tergugat harus diketahui; Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama.

Melihat sempitnya ruang lingkup perkara yang dapat diajukan gugatan sederhana diatas, peneliti menilai syarat-syarat tersebut menjadi salah satu alasan belum efektifnya PERMA Gugatan Sederhana. Seperti diketahui hubungan keperdataan yang dilakukan pihak terkadang melibatkan lebih dari satu orang dan mungkin memiliki domisili hukum yang berbeda. Dalam hal ini jika ada perkara dengan nilai klaim kurang dari 200 juta dan bukan perkara hak atas tanah maupun perkara yang masuk kompetensi pengadilan khusus namun melibatkan pihak yang lebih dari satu orang dengan domisili hukum yang berbeda maka tidak bisa *cover* dengan mekanisme gugatan

sederhana sehingga harus diajukan melalui gugatan perdata biasa. Padahal pada dasarnya gugatan sederhana itu dimaksudkan untuk memangkas kompleksitas prosedural bagi penyelesaian sengketa dengan nilai klaim kecil.

2. Aparat Penegak Hukum

Dalam rangka menciptakan upaya penegakan hukum yang baik dalam suatu negara sangat diperlukan aparat penegak hukum yang memiliki moralitas baik, bersifat tangguh dan tidak mudah menerima suap (Rakhmawati dan Astuti, 2013). Aparat penegak atau penerap hukum terkait implementasi PERMA Gugatan Sederhana adalah para hakim. Pada umumnya hakim di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B telah mengetahui keberadaan PERMA tersebut, dan tidak ada kualifikasi khusus untuk menjadi hakim dalam memutus perkara gugatan sederhana hal ini dibuat dengan tujuan memudahkan kinerja hakim dan mengurangi beban penumpukan perkara.

Selain hakim, PERMA Gugatan Sederhana juga melibatkan peran para advokat dalam implementasinya. Terkait efektifitas PERMA tersebut peneliti menilai peran advokat masih minim. Dari hasil penelitian terhadap pengacara Eko Sasi Kirono, S.H yang ada di Singaraja, ia mengatakan bahwa lebih sering menangani kasus perceraian dan belum pernah sama sekali menangani kasus Gugatan sederhana, hal tersebut dikarenakan kualifikasi suatu perkara untuk dapat diajukan melalui Gugatan Sederhana tidaklah mudah banyak syarat-syarat yang harus terpenuhi. Fenomena ini tentu menjadi salah satu faktor belum efektifnya implementasi PERMA Gugatan Sederhana.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana memadai merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi aturan tertentu. Sudah menjadi tugas pemerintah untuk menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang baik bagi terlaksananya setiap aturan hukum yang dibuatnya. Dengan adanya sarana prasarana memadai tujuan dibuatnya aturan dapat terlaksana dengan maksimal. Keberadaan

sarana prasarana memadai tentunya dapat menunjang implementasi dari PERMA Gugatan Sederhana, baik sarana prasarana berupa aturan teknis, birokrasi maupun peralatan penunjang implementasi PERMA tersebut. Sehingga tujuan menyelenggarakan pengadilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan demi mengurangi kongesti perkara di pengadilan dapat terlaksana dengan baik.

Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B sarana dan prasarana sudah cukup memadai, akan tetapi belum berfungsi maksimal yang menyebabkan implementasi PERMA tersebut kurang berjalan maksimal sesuai dengan semangat dan tujuan isinya. Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB sudah mengetahui dan memahami adanya PERMA tersebut, hal ini berarti para hakim siap untuk mengimplementasikan isi PERMA tersebut, namun ada sedikit kendala mengenai sarana prasarananya, seperti sarana sumberdaya manusia karena PERMA ini menyebutkan bahwa penyelesaian perkara ini hanya memakan waktu 25 hari, hal ini menyebabkan hakim dan panitera harus berkerja secara ekstra untuk menyelesaikan perkara secara sederhana, agar tenggat waktunya terpenuhi. Selain itu sarana yang lain yang menjadi penghambat adalah penggugat dan tergugat harus berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama, hal ini menjadi penghambat karena banyak penggugat dan tergugat tidak tinggal di domisili yang sama, bagaimana jika mereka berbeda domisili? Hal ini kan menyebabkan implementasi gugatan sederhana ini tidak berjalan maksimal.

4. Masyarakat

Hukum merupakan sebuah sistem yang berasal dan berkembang dalam masyarakat. Kesadaran masyarakat akan keberadaan suatu hukum tertentu merupakan hal penting dalam mempertahankan eksistensi hukum tersebut. Dalam kaitannya dengan implementasi PERMA Gugatan Sederhana masyarakat yang berperan adalah para pihak yang berperkara melalui sarana litigasi karena para pihak tersebutlah yang

menginginkan terciptanya sistem peradilan secara cepat sederhana, dan berbiaya ringan. Berdasarkan riset peneliti, implementasi PERMA Gugatan Sederhana tentunya terkait dengan pengetahuan hukum masyarakat atas keberadaan PERMA tersebut. PERMA gugatan sederhana dapat berjalan tentunya apabila masyarakat memahami prosedur dan proses beracara melalui mekanisme gugatan sederhana. PERMA Gugatan Sederhana ini kurang berjalan dapat disebabkan karena masyarakat belum memahami esensi dari PERMA Gugatan sederhana tersebut, masyarakat memahami jika gugatan akan diselesaikan seperti gugatan pada umumnya, padahal dengan adanya PERMA Gugatan Sederhana ini masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum terkait gugatan akan jauh lebih dimudahkan dalam mendapatkan haknya. Masyarakat jelas sekali membutuhkan sosialisasi agar dapat mengetahui dan memahami PERMA tersebut, sehingga PERMA Gugatan Sederhana ini akan berjalan dengan baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Mekanisme penyelesaian gugatan sederhana di pengadilan negeri Singaraja kelas IB diantaranya yaitu mendaftarkan gugatan secara mandiri dengan mengisi blanko gugatan berupa formulir gugatan sederhana yang tersedia di pengadilan. Setelah mendaftar dan membayar biaya perkara. Ketua pengadilan menunjuk hakim untuk memeriksa perkara. Setelah itu menetapkan hari sidang pertama. hari pertama sidang hakim mengupayakan perdamaian, jika tidak berhasil maka hakim melanjutkan dengan mendengarkan gugatan dari penggugat dan jawaban dari tergugat. Selanjutnya pada sidang berikutnya dilakukan sidang pembuktian dan yang terakhir adalah sidang pembacaan putusan karena dalam gugatan sederhana tidak mengenal kesimpulan. Dalam putusan hakim membacakan putusan secara terbuka untuk umum, didalam putusan tersebut hakim memberitaukan hak-hak

para pihak antara menerima dan menolak putusan. Dalam gugatan sederhana tidak mengenal banding tetapi mengajukan keberatan apabila salah satu pihak tidak terima dengan putusan. 2) Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan yang diterapkan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dalam penyelesaian perkara perdata yang diajukan melalui gugatan sederhana sudah berjalan baik dan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang ada dan Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB juga sudah melakukan tugas sebagaimana mestinya. Penerapan PERMA no. 2 tahun 2015 umumnya telah memudahkan para pihak untuk mendapatkan kepastian hukum. Mengingat bahwa salah satu syarat untuk gugatan sederhana adalah para pihak berada dalam wilayah hukum yang sama. Dalam perkara nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Sgr penyelesaiannya telah melewati batas waktu 25 hari namun hal tersebut tidak mempengaruhi dan tidak memiliki dampak terhadap putusannya. Jumlah perkara Gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB pada tahun 2019 berjumlah 29 perkara peningkatannya luar biasa karena sebelumnya dari tahun 2015-2018 hanya ada 3 perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB. 3) Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB yaitu, pihak tergugat yang tidak hadir pada saat persidangan, pembuktian yang berbelit-belit, pemanggilan para pihak yang memakan waktu, nilai gugatan yang dibatasi menjadikan hambatan terhadap perkara yang akan diajukan. Dalam hal perkara nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Sgr yang menjadi hambatannya adalah hari sidang yang berbenturan dengan hari raya, tentu hal ini menyebabkan persidangan tersebut menjadi lama tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu 25 hari sejak sidang pertama.

Berdasarkan simpulan tersebut maka dapat diberikan saran di antaranya, 1) Di perlukan adanya pengawasan dari

mahkamah Agung terhadap jalannya persidangan agar mekanisme jangka waktu gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB berjalan dengan sebenarnya. 2) Diperlukan sosialisasi terhadap masyarakat secara luas karena Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB hanya melakukan sosialisasi terhadap Bank-bank yang ada di kabupaten Buleleng. 3) Diperlukan adanya revisi terhadap PERMA No. 2 Tahun 2015 terkait mengenai jumlah gugatan Materil yang hanya sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menjadi lebih besar agar mencakup lebih banyak lagi perkara yang dapat diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2013. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Diantha, I Made Pasek. 2016 *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam justifikasi teori hukum*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Fuady, Munir. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lubis, Sulaikan dan Ain Marzuki, Wisman. 2008. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2013. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Sinamo, Nomensen. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Permata Aksara.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Saku Gugatan Sederhana, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2015.

Skripsi

- Rohana Fitri Silvia. 2017. *Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana*

(Small Claim Court) Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang. Skripsi Hukum. Jurusan Hukum, Universitas Lampung.

Agni Hasrini Yusuf. 2017. *Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Sinjai.* Skripsi Hukum. Departemen Hukum Acara, Universitas Hasanudin.

Internet

https://sipp.pn-singaraja.go.id/list_perkara
(di akses pada 20 Oktober 2019).

http://www.eccourts.org/static/jei_doc/2007/magistrate_con/Background_on_SmllClaimCourtbyJusticeAnthonyRoss.pdf (di akses pada 25 Oktober 2019).

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara No. 3, Tambahan Lembaran Negara No. 4958.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-undang nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, 2009. Jakarta : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekusaan Kehakiman, 2009. Jakarta : Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, 2009. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 158.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, 2015. Jakarta. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1172.